BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil dan Kegiatan Perikanan TPI Pondok Dadap

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Pondok Dadap mulai dibangun pada tahun 1987 dan mulai dikembangkan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pada tahun 1983, terdapat tiga kapal asal Puger yang mendarat di Pantai Sendang Biru. Lokasi pantai yang terhalang oleh semacam *break water* alami yang membuat perairan pantai menjadi tenang, sehingga kegiatan pendaratan ikan menjadi lebih mudah. Semakin lama, daerah ini semakin banyak didatangi oleh nelayan-nelayan dari berbagai daerah, seperti Banyuwangi, Puger, dan Sulawesi.

Pada masa itu, terdapat tokoh masyarakat asal Irian memiliki ide untuk membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), kemudian tokoh tersebut mengontak Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Setelah itu, dibentuklah tempat pelelangan pertama di daerah ini, yaitu PPI Pondokdadap. Pondokdadap sendiri diambil dari 2 kata, yaitu pondok dan dadap, yaitu pondok sebagai tempat berteduh nelayan dan dadap diambil dari nama pohon dadap.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2004 tanggal 25 Februari 2004, PPI Pondok Dadap ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondok Dadap.

Kondisi yang semakin berkembangnya teknologi penangkapan yang dapat menghasilkan produksi ikan yang berkualitas ekspor serta jumlah armada kapal yang semakin banyak dan bervariasi, secara tidak langsung dibutuhkan pembangunan yang tepat guna menunjang kebutuhan nelayan, bakul, dan pengusaha ikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mulai awal tahun 2000, para nelayan daerah Sulawesi dan Kalimantan memperkenalkan

cara penangkapan ikan dengan menggunakan alat penentu posisi (GPS). Teknologi ini diserap dan berkembang di PPP Pondokdadap ini dan teknologi ini dimanfaatkan hingga saat ini.

5.1.1 Visi dan Misi TPI Pondok Dadap

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan sistem usaha perikanan tangkap berbasis pelayanan prima

Misi

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi kepada pertumbuhan usaha perikanan tangkap.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan perikanan tangkap.
3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan tangkap dan masyarakat perikanan.
4. Mewujudkan dan memberdayakan usaha perikanan tangkap sebagai sumber ekonomi.
5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui industri perikanan yang bertanggung jawab.

5.1.2 Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang harus ada. Fungsi fasilitas pokok Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondokdadap adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penanganan ikan dilaut, tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan memuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkapan ikan. Adapun fasilitas pokok di TPI Pondokdadap antara lain:

Tabel 12. Fasilitas Pokok

No	Fasilitas	Fungsi	Gambar
1	Gedung beratap dengan kemiringan lantai tertentu	Area pusat kegiatan dari Tempat Pelelangan, yaitu tempat melelang ikan hasil tangkapan dan menjadi tempat pertemuan antara penjual (nelayan/pengambek) dan pembeli (pengusaha dan konsumen).	
2	Loket pembayaran	Kasir ini digunakan untuk pembayaran ikan hasil tangkapan yang telah berhasil di lelang.	
3	Dermaga	Dermaga ini digunakan berbagai kegiatan bongkar muat untuk melakukan proses pelelangan ikan hasil tangkapan.	

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung mempertinggi peranan pelabuhan perikanan dan tidak termasuk fasilitas dasar atau fungsional. Adapun fasilitas penunjang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondokdadap antara lain:

Tabel 13. Fasilitas Penunjang

No	Fasilitas	Fungsi	Gambar
1	Timbagan ikan	Untuk meningmbang berat ikan	
2	Kursi dan meja kerja	Untuk kerja dalam proses kegiatan lelang seperti menimbang dan menulis nota.	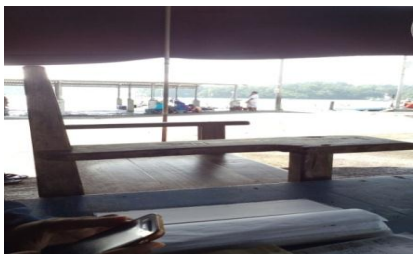
3	Pengeras suara	digunakan ketika lelang, agar semua yang ada di tempat lelang mendengar suara juru lelang.	
4	Nota penjualan	digunakan untuk menulis ikan hasil lelang seperti nama juragan, nama kapal, jenis ikan, jumlah berat dan harga. Nota penjualan akan di kurangi 1,5 % dari jumlah ikan hasil tangkapan untuk biaya lelang.	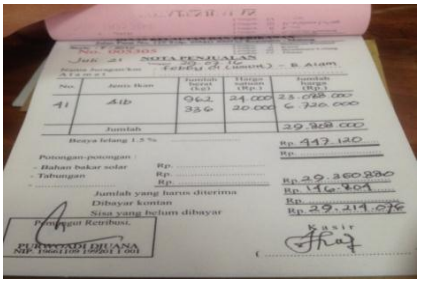
5	Nota pembelian	untuk menulis ikan hasil lelang seperti nama bakul, nama kapal, jenis ikan, jumlah berat dan harga. Nota pembeliaan akan di kurangi 1,5% dari ikan hasil tangkapan yaitu untuk biaya lelang.	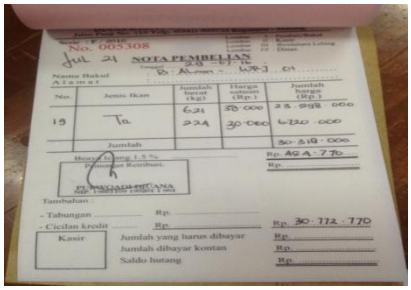

Tabel 15. Fasilitas Penunjang lanjutan

No	Fasilitas	Fungsi	Gambar
6	Nota lelang	untuk menulis ikan yang berhasil di lelang seperti nama nelayan, nama bakul, jenis ikan, harga ikan, dan berat ikan.	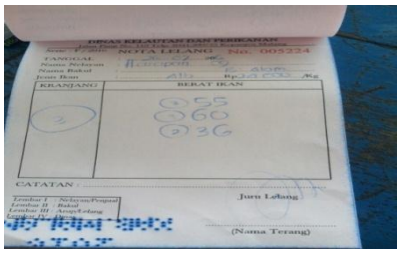
7	Karcis	Karcis atau pupil ini digunakan untuk menulis berat ikan dan nama kapal setelah proses di timbang dan biasanya di taruh di atas ikan atau di atas keranjang.	
8	Buku Lelang	Buku lelang ini digunakan untuk menulis jenis ikan, berat ikan dan nama kapal setelah proses penimbangan.	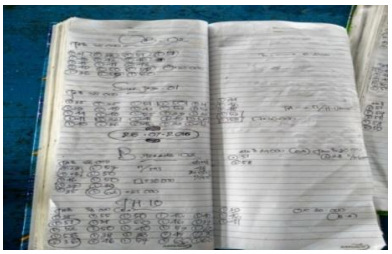
9	Toilet	Toilet yang ada di TPI Pondokdadap ini digunakan untuk umum dan biasanya di ambil pungutan biaya setelah menggunakan toilet umum ini sebesar Rp. 2.000,-.	

5.1.3 Kegiatan Perikanan di TPI Pondokdadap

a) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi

- Tambat labuh perahu atau kapal
- Bongkat muat hasil tangkapan
- Penyaluran perbekalan dan awak kapal
- Pemeliharaan alat tangkap

b) Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemasaran

- Penanganan hasil tangkapan
- Pelelangan ikan
- Pengepakan dan pendistribusian

Kondisi fisik dari bangunan dan fasilitas yang ada di TPI Pondokdadap saat ini cukup baik, tetapi fasilitas yang ada di TPI Pondokdadap masih belum beroperasi secara maksimal bahkan ada yang terbengkalai karena sudah jarang digunakan. Fasilitas untuk menunjang berbagai aktivitas belum terlaksana dengan baik diantaranya yaitu daftar kapal melaut, pengelolaan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan dan penyampaian informasi perikanan kepada nelayan.

5.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 3. Struktur Organisasi TPI

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondokdadap diselenggarakan langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang melalui kepala UPTD Kecamatan Sumbermanjing yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang serta dibantu oleh KUD Mina Jaya. Berikut merupakan susunan organisasi dan tugas karyawan TPI Pondokdadap disajikan pada Tabel 16:

Tabel 14. Status dan Tugas Karyawan TPI

No	Status	Tugas
1	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Malang	Sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI
2	Kepala UPTD Dinas Perikanan dan kelautan	Bertugas memimpin seluruh kegiatan di TPI serta melaksanakan koordinasi dengan pihak lain meliputi instansi Pemerintah maupun perorangan dan mencatat hasil laporan bulanan kegiatan TPI Pondokdadap.
3	KUD Mina Jaya	Sebagai penyelenggara pelelangan ikan, sesuai SK Bupati Malang Nomor 337/KEP/M/II/1993.
4	Juru timbang	Melakukan penimbangan dan pencatatan berat terhadap ikan yang masuk ke TPI.
5	Juru lelang	Menjadi petugas antara pembeli dan penjual ikan (nelayan dan pengusaha).
6	Juru nota pembelian dan penjualan	Mengisi nota pembelian dan mencatat nama pembeli dan mengisi nota penjualan dan nama penjual
7	Juru nota lelang	Mengisi nota lelang dari hasil lelang (pemenang dan penjual).
8	Juru buku	- Mencatat jumlah ikan dan hasil retribusinya - Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan - Melaksanakan pembukuan sesuai prosedur dan sistem yang telah ditetapkan - Menyimpan data keuangan berupa laporan yang lengkap dengan penjelasan dan lampiran yang dibutuhkan
9	Kasir TPI	• Menerima, menyimpan uang serta melaksanakan administrasi kas • Bertanggung jawab pada keuangan TPI • Menyimpan bukti-bukti mengenai kas masuk dan keluar • Bertanggung jawab atas jumlah penerimaan dan pengeluaran kas • Memberikan laporan saldo kas kepada KUD

Tabel 16. Status dan Tugas Karyawan TPI Lanjutan

No	Status	Tugas
10	Security TPI	Menjadi petugas keamanan pada proses pelelangan ikan di TPI
11	Petugas kebersihan	Bertugas untuk membersihkan TPI setelah proses pelelangan selesai supaya TPI selalu dalam kedaan bersih dan siap digunakan kembali

(Sumber: KUD Mina Jaya, 2017).

TPI Pondokdadap memiliki kepengurusan secara struktural, dimana susunan organisasi TPI memiliki hubungan yang erat. Peran TPI sebagai pelaksana pelelangan ikan sekaligus sebagai penyelenggara pelelangan. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan ditentukan oleh pihak DKP Malang, sedangkan untuk karyawan TPI ditentukan oleh Kepala KUD sebab kepengurusan TPI dibawah naungan KUD. Sistem kepengurusan yang telah terbentuk ini telah berjalan sesuai dengan tugas masing-masing.

5.2 Peranan TPI dalam Pelaksanaan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan

5.2.1 Proses Pelelangan Ikan di TPI Pondokdadap

Proses pelelangan ikan di TPI Pondokdadap secara garis besar melalui dua tahapan yaitu kegiatan lelang dan kegiatan administrasi. Proses pelelangan di TPI Pondokdadap dilaksanakan setiap hari (selesai kapal melaut). Mekanisme pelaksanaan pelelangan di TPI Pondokdadap diikuti oleh nelayan dan bakul serta pelaksanaan pelelangan diatur oleh petugas TPI. Dalam proses pelelangan, peserta pelelangan telah ditetapkan oleh KUD Mina Jaya dan peserta tersebut telah terdaftar di KUD. Untuk menjadi peserta pelelangan, peserta harus mempunyai modal jaminan berupa barang senilai Rp. 20.000.000,- yang berupa sertifikat tanah ataupun BPKB mobil dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari para pengusaha yang curang dan lari dari tanggungjawabnya. Pengusaha dalam mengikuti lelang

diizinkan untuk membeli ikan lebih dari harga modal yang dijadikan modal pada KUD Mina Jaya.

Kegiatan administrasi berupa pembuatan laporan aktivitas bulanan yang disetorkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Malang. Laporan tahunan yang berisi pencapaian kerja yang meliputi jumlah ikan yang dilelang, punugutan retribusi dan setoran ke Pemerintah daerah.

Alur Proses Lelang

Kegiatan pelelangan di TPI Pondokdadap dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat. Syarat untuk menjadi peserta lelang yaitu dengan memberikan foto copy KTP, kartu keluarga (KK), pas foto dan jaminan yang telah ditentukan. Dalam pelelangan peserta tidak boleh ada hubungan kontak dengan pemilik kapal. Sehingga dalam proses pelelangan siapapun yang memenuhi persyaratan dapat menjadi peserta lelang dan yang menjadi pemenang adalah para pembeli yang membeli dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan lelang. Pada umunya diikuti oleh nelayan dengan alat tangkap pancing. Berikut merupakan alur proses dalam kegiatan lelang di TPI Pondokdadap yang disajikan pada Gambar 5.

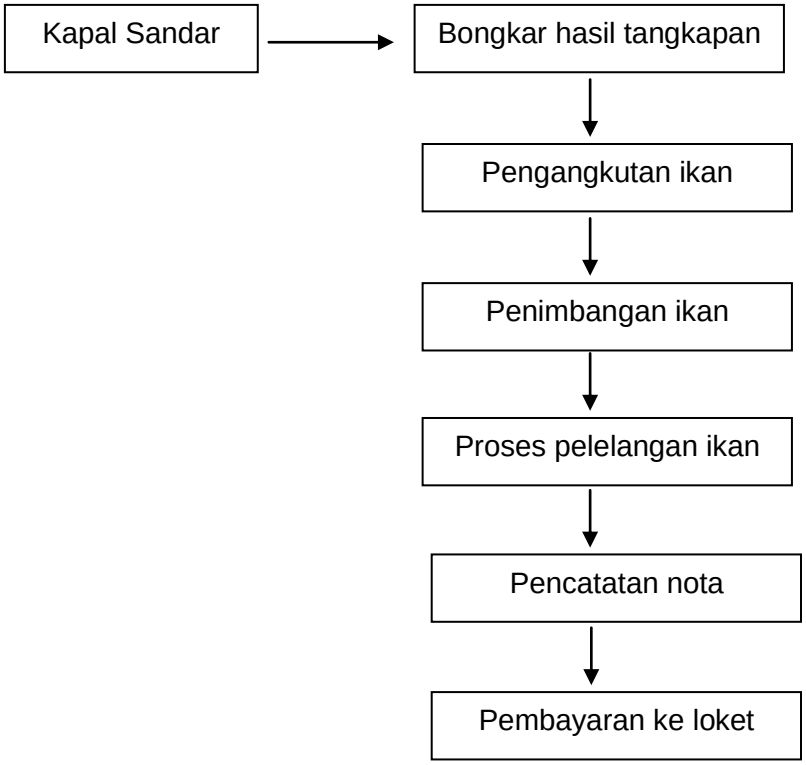

Gambar 4. Alur proses Pelelangan

Dari mekanisme lelang diatas dapat diuraikan seperti dibawah ini:

1. Pelelangan ikan di TPI Pondokdadap dilakukan sewaktu-waktu mulai dari pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB sesuai dengan waktu pendaratan kapal dan pembongkaran ikan hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapan di pilih dan di sortir sesuai dengan jenis dan ukuran di atas kapal dan di tata dalam keranjang (Fish Basket) oleh ABK sebelum di daratkan di TPI Pondokdadap.
2. Pelaksanaan pelelangan ikan di awali dengan persiapan oleh juru lelang , juru timbang, juru tulis dan juru nota untuk mempersiapkan peralatan dan tempat pelelang ikan. Setelah kapal di daratkan dan ikan dibongkar ikan langsung di angkut oleh juru angkut.
3. Jasa angkut tersebut mendapatkan upah sebesar Rp 5000,-/per angkutan dan perangkutan membutuhkan 2 juru angkut. Jadi setiap juru angkut mendapat upah sebesar Rp 2500,-. Setelah di angkut ke tempat lelang ikan kemudian di

timbang ke juru timbang setelah di timbang ikan diberi kertas putih (karcis/pupil) dengan tulisan berat dan nama kapal oleh juru timbang yang ditempelkan pada ikan.

4. Kemudian ikan di tata di lantai lelang setelah semua ikan hasil tangkapan satu kapal masuk ke tempat pelelangan.
5. Setelah semua selesai dari proses pembongkaran dan penimbangan, ikan diletakkan di depan umum yang disaksikan oleh pemilik ikan (nelayan) dan bakul-bakul (pengusaha) yang sudah perada di tempat pelelangan tersebut. Dalam proses pelelangan, nelayan telah memberi mandat kepada pengambek untuk mewakili proses lelang.
6. Dalam proses lelang ini, petugas juru lelang telah menetapkan harga minimal tertentu per kilo gram. Harga minimal tersebut didapatkan dari pengambek, penentuan harga tersebut disesuaikan dengan kondisi ramai atau tidaknya hasil tangkapan nelayan. Misalkan pada musim ikan maka pengambek mematok harga rendah dan sebaliknya pada musim paceklik maka pengambek mematok harga yang tinggi. Kemudian juru lelang menetapan harga minimal tertentu dan ditawarkan pada bakul-bakul yang berada di tempat pelelangan sampai bakul ikan penawar harga tertinggi. Setelah harga tertinggi terpenuhi dan tidak ada yang melebihi harga tertinggi maka ikan akan diberikan kepada bakul yang telah menawar dengan harga tertinggi. Dan pelelangan dilakukan secara terbuka dan untuk umum. Untuk ikan-ikan besar seperti ikan Tuna *(thunus albaceres)* dan Albakor *(thunnus alalunga)* biasanya dilelang kepada pelanggan tetap tetapi untuk ikan-ikan kecil seperti ikan cakalang *(katsuwonus pelamis)* dan baby tuna *(thunus spp)* dilelang secara umum.
7. Bagi pelelang pemula harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai peserta lelang kebagian pelayanan TPI. Setelah lelang berhasil di lakukan maka juru

nota lelang mengisi nota lelang dan menulis nama penjual, pembeli, berat ikan, harga ikan, dan jenis ikan yang telah di lelang dan pemilik ikan akan mendapatkan nota. Nota lelang tersebut rangkap 4 yaitu warna putih (nota lelang 1) yang di berikan kepada nelayan ataupun pengambek, warna merah (nota lelang 2) yang di berikan kepada pengusaha/pembeli pemenang lelang, warna biru (nota lelang 3) yang di berikan kepada kasir TPI untuk di jadikan pembukuan, dan yang terakhir warna kuning (nota 4) yang diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan setelah itu juru buku mencatat harga berat dan jenis ikan pada buku lelang.

8. Setelah pelelangan selesai, nelayan tidak langsung menerima uang hasil lelang tersebut. Nelayan harus menunggu sampai para pengusaha/pembeli membayar pada kasir TPI. Di TPI Pondokdadap pembayaran biasanya dalam bentuk sistem kredit dimana waktu pembayaran diberi waktu maksimal 5 hari. Setelah waktu pembayaran habis selama kurun waktu 5 hari dan bakul (pengusaha) tidak bisa membayar maka akan di skorsing dan tidak bisa ikut lelang selanjutnya sampai pengusaha melunasi uang hasil pelelangan tersebut.
9. Proses pelunasan yang dilakukan oleh pembeli tersebut pertama uang hasil pembelian ikan di bayarkan kepada kasir dengan menunjukkan nota lelang. Kemudian oleh juru kasir, nota pembelian di berikan kepada pengusaha. Dan juru kasir menulis nama pembeli, penjual, berat, dan jenis ikan sesuai dengan nota lelang. Kemudian mengalikan berat ikan dengan harga per kilo gram dan ditambah 1,5% untuk retribusi. Setelah pengusaha membayar hasil pembeliannya, pengambek akan menunjukkan nota lelang kepada kasir dan juru nota penjualan. Setelah itu petugas memberikan nota penjualan kepada pengambek untuk mengambil uang pada kasir.

Dalam alur proses pelelangan di TPI Pondok Dadap, waktu yang dibutuhkan nelayan mulai dari kapal sandar hingga ke proses administrasi cukup singkat yaitu rata-rata setiap kapal membutuhkan waktu sekitar satu jam. Sehingga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan masih terjaga kualitasnya.

5.2.2 Retribusi Pelelangan

Peraturan daerah tentang retribusi di berlakukan di Tempat pelelangan ikan Pondokdadap Sendang Biru. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang no. 1 Tahun 2009 adalah tentang penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dalam wilayah kab. Malang, dan untuk pelayanan penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan jasa lelang diputuskan menjadi 3% yaitu 1,5% dari penjual dan 1,5 dari pembeli. Pembagian retribusi dari hasil pungutan sebanyak 3% diakumulasikan dan dijadikan menjadi 100%. Pungutan tersebut dibagi dengan beberapa hal, yaitu sebanyak 50% untuk pemerintah daerah dan 50% untuk KUD. Berikut adalah rincian pembagian hasil dari retribusi :

1. 50% Pendapatan Asli Daerah (PAD) 40% untuk Kabupaten Malang 10% untuk Propinsi
2. 30% Gaji Karyawan KUD
3. 2,5% Kelompok nelayan
4. 2,5% Bakul nelayan
5. 3% Keamanan TPI (meliputi koramil, polsek, Airud, dan AL)
6. 3% Dana Desa
7. 4% Dana Sosial (kecelakaan laut dll)
8. 5% Perawatan TPI

Dalam peraturan retribusi ini sangatlah diperlukan dan harus dengan pengawasan yang baik. Karena ini merupakan salah satu bentuk kegiatan manajemen dalam pelelangan ikan di Tempat pelelangan ikan Pondokdadap Sendang Biru Kabupaten Malang.

Pelaksanaan kegiatan pelelangan di TPI Pondokdadap cukup baik. Hal tersebut terjadi karena adanya sarana dan prasarana yang memadai dan pembangunan TPI yangtelah terealisasi. Antusias nelayan dalam menjual ikan melalui TPI terlihat dari banyaknya ikan yang dilelang selama tahun 2017, disamping itu nelayan dan bakul sebagai peserta lelang cukup tertib dalam mengikuti prosedur pelelangan yang ditetapkan. Tetapi masih ada beberapa bakul yang menjadi peserta lelang namun tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dibandingkan dengan hasil fakta di lapang,dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 15. Perbandingan Perpu nomor 1 tahun 2009 dengan fakta di Lapang

No	Peraturan Bupati Malang nomor 1 Tahun 2009	Fakta di Lapang
1	TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.	Peranan TPI dalam melakukan pelelangan ikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2	Besarnya tarif retribusi untuk jasa atas pelayanan Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang 1,5 % (satu setengah persen dari nelayan/penjual dan1,5 % (satu setengah persen) dari pedagang/bakul/pembeli ikan.	Ketetapan tarif restribusi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Perpu
3	Retribusi Pelelangan Ikan disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah ke Kas Umum Daerah.	Dari retribusi yang diakumulasikan menjadi 100% tersebut 50% untuk PAD dan 40% untuk Kabupaten Malang dan 10% untuk Propinsi.

Tabel 16. Perbandingan Perpu nomor 1 tahun 2009 dengan fakta di Lapang Lanjutan

No	**Peraturan Bupati Malang nomor 1 Tahun 2009**	**Fakta di Lapang**
4	Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dapat menunjuk Koperasi atau Badan Hukum sebagai Pelaksana Lelang di Wilayah Kabupaten Malang.	Sebagai penyelenggara yaitu KUD Mina Jaya
5	Pembayaran transaksi pembelian ikan dilakukan secara tunai dengan jangka waktu yang disetujui oleh Pelaksana Lelang.	Kurang sesuainya dengan perpu, meskipun secara kredit namun waktu pembayaran diberi waktu maksimal 5 hari. Apabila pedagang membayar ikan lebih dari batasnya, maka pedagang akan dikenakan sanksi.
6	Setiap nelayan yang memanfaatkan fasilitas TPI wajib menyerahkan hasil tangkapannya kepada Pelaksana Pelelangan untuk dilelang.	Sesuai dilapang, dimana setiap kapal bersandar, ikan hasil tangkapan nelayan langsung dilelang di TPI, dan berat ikan yang diperoleh selalu lebih 50kg.
7	Pelelangan di bawah 50 kg dapat dilakukan apabila ada permintaan dari nelayan dan/atau bakul.	Sesuai dilapang, meskipun berat ikan kurang dari 50kg, ikan akan tetap dilelang apabila ada permintaan dari bakul. Namun hal tersebut jarang terjadi di TPI karena kebanyakan nelayan yang hasil tangkapannya sedikit sudah melakukan perjanjian dengan bakul.

Dari Tabel 17, dapat disimpulkan bahwa kegiatan di TPI Pondokdadap terkait peranan dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan menurut Peraturan Bupati Malang nomor 1 tahun 2009 dibandingkan dengan kenyataan dilapang bahwa kegiatan yang ada di TPI Pondokdadap sebagian besar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukkan TPI Pondok Dadap mempunyai peran relatif besar dalam peningktan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pemasaran hasil perikanan. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan TPI tidak berperan sempurna. Menurut keterangan nelayan yang tidak menjual ikan melalui TPI disebabkan karena mereka sudah terikat dengan

tauke, sebagai pemilik kapal maupun tauke sebagai penanggung biaya selama mereka ke laut. Selain itu menurut keterangan nelayan lainnya sedikitinya jumlah hasil tangkapan ikan sehingga menyebabkan mereka tidak melakukan pelelangan di TPI. Dan menurut kepala TPI ukuran kapal ikut mempengaruhi jumlah hasil tangkapan nelayan untuk menjual ikan di TPI, karena syarat ikan untuk dilelang di TPI minimal dengan berat 50 kg.

5.3 Kelebihan dan Kekurangan Memasarkan Ikan melalui TPI dan diluar TPI

5.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Pemasaran Ikan melalui TPI

Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan pemasaran ikan didalam TPI disajikan pada tabel 18.

Tabel 17 kelebihan dan kekurangan pemasaran ikan melalui TPI

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Syarat mengikuti lelang mudah untuk dipenuhi.	Bayar retribusi
2	Proses pelelangan cepat	
3	Banyaknya jumlah bakul	
4	Proses administrasi mudah	
5	Ikan selalu laku terjual	

a. Kelebihan

1. Syarat mengikuti lelang mudah untuk dipenuhi.

   Persyaratan untuk menjadi peserta lelang di TPI Pondokdadap mudah untuk dipenuhi, yaitu memberikan uang jaminan, foto copy KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain.

2. Proses pelelangan cepat

   Proses pelelangan dilakukan secara lelang terbuka, dimana peserta lelang sebagai penawar tertinggilah yang ditetapkan sebagai pemenang.

3. Banyaknya jumlah bakul

Dalam pelelangan ikan jumlah bakul yang banyak sehingga menciptakan persaingan harga.

4. Proses administrasi mudah

   Proses adminisrasi di TPI Pondokdadap sangatlah mudah dan jelas. Dimana para peserta lelang maupun pemilik ikan yang dilelang memiliki karcis lelang kemudian ditukarkan dengan nota pembelian ataupun nota penjualan. Kemudian bakul membayar sejumlah uang sesuai harga lelang dan nelayan berhak menerima uang dari hasil penjualan ikan melalui lelang

5. Ikan selalu laku terjual

   Dimana setiap ada kapal bersandar ikan hasil tangkapan nelayan harus langsung dilelang di TPI tersebut.

b. Kekurangan

Dalam pemasaran didalam TPI peserta lelang akan dikenakan biaya retribusi, sebab dengan nama retribusi penyelengaraan pelelangan ikan dipungut biaya retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

Banyak kelebihan yang diperoleh nelayan maupun bakul yang mengikuti pemasaran melalui TPI, seperti kemudahan menjadi peserta lelang maupun kemudahan dalam proses pelelangan.

Kegiatan pemasaran ikan melalui TPI dengan proses lelang berjalan cukup baik. Banyaknya kelebihan yang didapat dapatkan dalam pemasaran ikan di TPI membuat banyak nelayan mau memasarkan ikannya melalui TPI. Kekurangan pemasaran ikan melalui TPI karena adanya biaya retribusi, namun peserta tidak keberatan dan tidak merasa beban. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Nuril (37 tahun) salah satu peserta lelang di TPI Pondok Dadap:

“sebenarnya peraturan disini mudah dan menguntungkan, tapi ya gitu mbak pasti juga harus ada yang dibayar makanya engga enaknya ya karena pajaknya. Tapi nggak terlalu masalah soalnya kan yg dibebankan nggak terlalu tinggi jadi ya tidak begitu dipermasalahkan”.

5.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Pemasaran diluar TPI

Selain nelayan dan bakul yang melakukan pemasaran didalam TPI, ada juga yang melakukannya diluar TPI atau tanpa melalui proses pelelangan, namun hanya sedikit sekali. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan pemasaran ikan diluar TPI yang disajikan pada Tabel 19.

Tabel 18 Kelebihan dan Kekurangan Pemasaran Ikan diluar TPI

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Ikan langsung dijual tanpa dilelang	Tidak semua ikan yang diperoleh pasti laku terjual
2	Tidak adanya retribusi	Penentuan harga kadang bisa sepihak.

a. Kelebihan

1. Hasil tangkapan langsung dijual ke bakul tanpa proses lelang

   Hal ini memang dapat mempersingkat waktu pemasaran ikan, mengingat ikan mudah rusak, tetapi nelayan tidak bisa melakukan penawaran harga kepada bakul sehingga harga ikan hasil tangkapan nelayan secara sepihak ditentukan oleh bakul

2. Tidak adanya penarikan retribusi

   Dalam proses pemasaran ikan diluar TPI, ditangani sendiri oleh para nelayan sebagai pemiliki ikan dengan bakul sebagau pembeli ikan. Jadi tidak ada pungutan retribusi.

b. Kekurangan

3. Hasil tangkapan yang tidak pasti langsung terjual

   Dalam kegiatan pemasaran ikan diluar TPI, terkadang bakul secara semena-mena mengembalikan ikan hasil tangkapan nelayan maupun

membayar dengan harga murah dengan alasan ikan tidak laku dipasaran.

4. Penentuan harga sepihak bisa merugikan nelayan

   Penentuan harga ikan hasil tangkapan nelayan secara sepihak ditentukan oleh bakul tanpa ada upaya penawaran ikan nelayan, sehingga sangat merugikan nelayan.

Pemasaran ikan hasil tangkapan diluar TPI tanpa lelang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan nelayan yang menjual hasil tangkapan diluar TPI merupakan nelayan dengan alat tangkap skala kecil dan perahu kecil dengan hasil tangkapan sedikit. Selain itu ada nelayan yang memiliki ikan kerjasama dengan bakul. Seperti diungkapkan sadikin (48), mengatakan bahwa:

“saya menjual ikan langsung ke pengepul, soalnya hasil tangkapan saya Cuma sedikit mbak juga campuran ikannya ya jadinya saya jual langsung ke bakul langganan”.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa banyak kelebihan dan kemudahan yang dirasakan nelayan dan bakul yang mengikuti lelang di TPI. Dimana nelayan dapat menjual ikan hasil tangkapannya dengan proses cepat, mudah dan harga wajar sesuai pasaran dan nelayan dapat menerima pembayaran dari hasil lelang secara tunai. Meskipun lebih banyak lebeihan yang diperoleh dalam pemasaran ikan melalui TPI, namun masih ada nelayan dan bakul memilih transaksi pemasaran ikan diluar TPI. Umumnya mereka memiliki alasan sendiri-sendiri seperti hasil tangkapan sedikit maupun memiliki ikatan kerjasama dengan bakul.

5.4 Harga Jual dan Pendapatan Nelayan yang Memasarkan Hasil Tangkapan Melalui TPI dan diluar TPI

5.4.1 Harga Jual Ikan melalui TPI dan diluar TPI

Harga jual ikan biasanya dipengaruhi oleh musim dan permintaan, dimana apabila musim ikan dan hasil tangkapan nelayan melimpah sedangkan permintaan tetap, maka harga jual ikan akan turun. Sedangkan bila hasil tangkapan nelayan sedikit dan permintaan meningkat maka harga jual ikan tinggi. Berikut merupakan jenis dan harga ikan yang dijual melalui TPI dan diluar TPI disajikan pada Tabel 20.

Tabel 19 Jenis Ikan dan Harga Jual Melalui TPI dan diluar TPI

Uraian	TPI	Luar TPI
	Harga/kg (Rp)	Harga/kg (Rp)
Tuna (keseluruhan great)	50.000	49.000
Cakalang	16.000	16.000
Baby tuna	20.000	19.000
Black marlin	32.000	32.000
Tongkol	11.000	9.000
Layang	14.000	12.000
Lamadang	25.000	21.000
Lauro	17.000	15.000
Ikan sisik	5.000	4.000
Jumlah	190.000	177.000
Selisih		13.000

Pada Tabel 20 dapat dilihat bahwa semua jenis tangkapan yang didaratkan, ada yang dijual melalui TPI dan diluar TPI. Jika dibandingkan harga jual ikan melalui TPI dan diluar TPI terdapat selisih. Rata-rata harga jual ikan hasil tangkapan nelayan lebih tinggi bila dijual melalui TPI dengan proses lelang daripada dijual langsung kepada bakul tanpa proses lelang. Untuk penerimaan nelayan tergantung dari banyak sedikitnya ikan hasil tangkapan yang diperoleh.

5.4.2 Pendapatan Nelayan yang Memasarkan Hasil Tangkapan Melalui TPI

Alat tangkap pancing merupakan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Sendangbiru. Alat tangkap ini cukup banyak digunakan oleh nelayan Sendangbiru karena hasil tangkapannya cukup besar. ABK yang dibawa melaut rata-rata sekitar 5-8 orang untuk sekali melaut, sekali melaut waktu yang diperlukan 10-15 hari. Permasalahan yang dihadapi oleh nelayan saat sedang melaut adalah angin kencang, ombak besar, cahaya bulan dan arus laut yang besar. Apabila cuaca buruk nelayan tidak melaut, hal tersebut biasanya tejadi apabila sedang musim angin barat, menurut penuturan nelayan musim barat setiap tahunnya kurang bisa diperkirakan hanya saja biasa terjadi sekitar bulan Oktober-April pada saat tersebut biasa disebut musim paceklik.

Pendapatan kotor nelayan rata-rata pada saat musim barat yaitu sekitar 10 ton, sedangkan pada musim timur atau musim ikan hasil tangkapan bisa mencapai 40-60 ton atau bahkan bisa lebih. Harga ikan pada saat musim barat yang masuk ke tempat pelelangan ikan lebih tinggi dibandingkan harga ikan pada saat musim timur, sehingga hal tersebut mempengaruhi penerimaan nelayan.

a) Modal Tetap

Modal secara umum dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang baru (Riyanto, 1995).

Modal yang dikeluarkan pada usaha unit penangkapan ikan di Sendangbiru yaitu sebesar Rp 100.000.000. Biaya tetap usaha unit penangkapan dengan pancing meliputi kapal, mesin, alat tangkap pancing dan box es. Adapun rincian komponen biaya tetap yang disajikan pada Tabel 21.

Tabel 20. Modal Tetap Penangkapan Ikan

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Kapal	1	75.000.000	75.000.000
2	Mesin	2	5.000.000	10.000.000
3	Alat tangkap	1	575.000	575.000
4	Box es	4	1.218.750	4.875.000
5	Jirigen	30	40.000	1.200.000
	Total	38	81.833.750	91.650.000

Pada Tabel 21 dapat dilihat bahwa modal tetap yang terbesar yaitu untuk pembelian kapal sebesar Rp 75.000.000. modal tetap untuk membeli dua buah mesin yaitu sebesar Rp 10.000.000, untuk membeli alat tangkap sebesar Rp 575.000, untuk pembelian box es sebanyak 4 unit sebesar Rp 4.875.000 dan untuk pembelian jirigen sebanyak 30 unit sebesar Rp 1.200.000.

b) Biaya Produksi

Menurut Riyanto (1995), biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya produksi ini dikeluarkan suatu usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi sehingga menghasilkan output. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk penangkapan terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap untuk penangkapan disajikan pada Tabel 22.

Tabel 21. Komponen Biaya Tetap untuk penangkapan

No	Biaya Tetap	Biaya (Rp)
1	Penyusutan Kapal	30.000.000
2	Penyusutan mesin	3.000.000
3	Penyusutan alat tangkap	300.000
4	Penyusutan box es	500.000
5	Penyusutan Jirigen	15.000
	Total	33.815.000

Berdasarkan Tabel 22 dapat dilihat bahwa total biaya tetap untuk penangkapan sebesar Rp 33.815.000. Komponen variabel usaha penangkapan disajikan pada Tabel 23.

Tabel 22. Biaya variabel penangkapan

No	Biaya Variabel	Biaya (Rp)
1	Solar (Rp 5.150 x 1.400 liter)	7.210.000
2	Es Balok (Rp 10.000 x 150 buah)	1.500.000
3	Galon (Rp 15.000 x 6 galon)	90.000
4	Gas (Rp 18.000 x 6 tabung)	108.000
5	Beras (Rp 8000 x 25 Kg)	200.000
6	Sayuran	50.000
7	Perawatan	500.000
	Total	**9.658.000**

Dari Tabel 23 dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk solar yaitu sebesar Rp 7.210.000, biaya variabel untuk penggunaan es sebesar Rp 1.500.000, biaya variabel untuk galon sebesar Rp 90.000.000, biaya variabel untuk gas yaitu sebesar Rp 108.000, variabel yang digunakan untuk beras yaitu sebesar Rp 200.000, untuk sayuran sebesar Rp 50.000 dan untuk perawatan lain sebesar Rp 500.000.

c) Penerimaan

Menurut Munir (2010), penerimaan merupakan hasil kali total produk dengan harga produk per satuan. Penerimaan untuk penangkapan diperoleh dari total hasil tangkapan selama satu bulan (2x trip penangkapan) dikali dengan harga ikan. Penerimaan yang diperoleh unit penangkapan dalam satu bulan yaitu sebesar Rp 145.506.598. Total penerimaan dari penangkapan selama satu bulan disajikan pada Tabel 24.

Tabel 23. Total Penerimaan dari penangkapan selama satu bulan

No	**Deskripsi**	**Penerimaan**
1	Dalam satu bulan 2x penangkapan	145.506.598

Dari Tabel 24 dapat dilihat bahwa total produksi pada bulan Mei yaitu nelayan melakukan operasi penangkapan sebanyak 2 kali dengan total penerimaan dari hasil penjualan tangkapan sebesar Rp 145.506.598.

d) Pendapatan

Pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan Menurut Sukirno (2002). Dari hasil analisis diperoleh nilai bawa nelayan memperoleh pendapatan sebesar Rp 22.106.457,1.

Analsisis pendapatan nelayan dilakukan perhitungan perbulan pada saat penelitian:

Total penerimaan	Rp 145.506.598
Biaya restribusi, konsumsi, bahan bakar dan es balok	Rp 15.023.198 _
	Rp 130.483.400
Pemilik kapal (6 bagian), nahkoda (3 bagian), ABK (1 bagian x jumlah ABK 5)	14 :
	Rp 9.320.242,86
Pemilik Kapal	6 x 9.320.242,86 = Rp 55.921.457,1
Nahkoda	3 x 9.320.242,86 = Rp 27.960.728,6
ABK	5 x 9.320.242,86 = Rp 46.601.214,3
Hasil pemilik – biaya tetap	Rp 22.106.457,1

e) RC Ratio

Menurut Soekartawi (1994), *Revenue Cost Ratio* dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha menghasilkan keuntungan atau belum menghasilkan keuntungan. Dengan membandingkan *total revenue* dan *total cost*, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

R/C > 1, maka usaha dikatakan menguntungkan

R/C = 1, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

R/C < 1, maka usaha dikatakan mengalami kerugian.

RC Ratio pada usaha penangkapan ikan menunjukkan nilai 3,34 yang berati nilai RC lebih besar dari satu dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan menguntungkan, karena dengan investasi terhadap usaha ini penerimaan yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

5.4.3 Pendapatan Nelayan yang Memasarkan Ikan diLuar TPI

Alat tangkap yang banyak digunakan di perairan Sendangbiru adalah alat tangkap pancing dengan menggunakan perahu berkapasitas 4 GT. Hasil tangkapan nelayan ini semua dijual langsung kepada bakul. Hal ini sesuai penuturan pak marzuki (46):

"hasil tangkapannya sedikit mbak, kalau dijual di TPI mau sebesar apa uang yangidapat, belum dipotong biaya retribusinya kan makanya ikan langsung saya jual ke bakul".

Biasanya nelayan melaut dari pukul 04.00-11.30 WIB, dengan membawa abk 2-3 orang dan membawa peralatan laut seperti: pancing, jaring 3 inch, snap dan diesel. Jenis ikan yang sering ditangkap adalah ikan sisik, baby tuna, ikan layang.

a) Modal Tetap

Modal secara umum dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan modal pasif terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang baru (Riyanto, 1995).

Modal tetap yang dikeluarkan pada usaha penangkapan Rp 22.780.000. biaya tetap usaha penangkapan meliputi kapal, alat tangkap, mesin basket dan jerigen. Adapun rincian komponen biaya yang disajikan pada Tabel 25

Tabel 24. Modal Tetap

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Kapal	1	16.000.000	16.000.000
2	Mesin	1	3.500.000	3.500.000
3	Alat tangkap	3	1.000.000	3.000.000
4	Basket	4	50.000	200.000
5	Jerigen	2	40.000	80.000
	Total			22.780.000

Pada Tabel 25 dapat dilihat bahwa modal tetap yang terbesar yaitu untuk pembelian perahu yaitu sebesar Rp 16.000.000. modal tetap untuk membeli mesin yaitu sebesar Rp 3.500.000, untuk pembelian alat tangkap sbesar Rp 3.000.000 , untuk membeli basket sebanyak 4 unit sebesar Rp 200.000 dan untuk jerigen sbesar Rp 80.000.

b) Biaya Produksi

Menurut Rianto (1995), biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya produksi ini dikeluarkan suatu usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi sehingga menghasilkan output. Biaya tetap merupakan biaya besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi . sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi.

Biaya produksi yang dikeluarkan pada penangkapan terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap untuk penangkapan disajikan pada Tabel 26.

Tabel 25. Komponen Biaya Tetap

No	Biaya Tetap	Biaya(Rp)
1	Penyusutan kapal	88.889
2	Penyusutan mesin	53.333
3	Penyusutan alat tangkap	40.000
4	Penyusutan basket	8.333
5	Penyusutan jerigen	5.000
6	Perawatan	65.000
	Total	260.555

Berdasarkan Tabel 26 dapat dilihat bahwa total biaya tetap penangkapan yaitu sebesar Rp 260.555. komponen biaya lain yaitu biaya variabel dengan komponen biaya solar, konsumsi dan upah ABK. Komponen biaya variabel pada panangkapan disajikan pada Tabel 27.

Tabel 26. biaya Variabel

No	Biaya Variabel	Biaya (Rp)
1	Solar (Rp 5.150 x 142.406) (karena 23x trip	947.600
2	Konsumsi (Rp 5.000 x 4 nasi bungkus)	460.000
	Total	1.407.600

Dari Tabel 27 dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk solar yaitu sbesar Rp 947.600, biaya variabel yang dikeluarkan untuk konsumsi yaitu sbesar Rp 460.000.

c) Penerimaan

Menurut Munir (2010), penerimaan merupakan hasil kali total produk dengan harga produk per satuan. Penerimaan usaha penangkapan diperoleh total hasil tangkapan satu bulan (23 kali trip) di kali harga ikan. Penerimaan yang diperoleh dalam satu bulan yaitu sbesar Rp 12.650.000. Total penerimaan penangkapan selama satu bulan disajikan pada Tabel 28.

Tabel 27. Total Penangkapan selama satu bulan

No	Deskripsi	Harga Jual
1	Dalam satu bulan 23 kali penangkapan	12.650.000

d) Pendapatan

Pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan Menurut Sukirno (2002). Dari hasil analisis diperoleh nilai bawa nelayan memperoleh pendapatan sebesar Rp 6.132.736,62.

Analsisis pendapatan nelayan dilakukan perhitungan perbulan pada saat penelitian:

Total penerimaan	Rp 12.650.000
Biaya konsumsi, bahan bakar	Rp 1.407.600 _
	Rp 11.243.400
Pemilik kapal (6 bagian), nahkoda (3 bagian), ABK (1 bagian x jumlah ABK 2)	11 :
	Rp 1.022.127,27
Pemilik Kapal	6 x 1.022.127,27 = Rp 6.132.763,62
Nahkoda	3 x 1.022.127,27 = Rp 3.066.381,81
ABK	2 x 1.022.127,27 = Rp 2.044.254,54
Hasil pemilik – biaya tetap	Rp 5.875.208,62

e) R/C Ratio

Menurut Soekartawi (1994), Revenue Cost Ratio dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum. Dengan membandingkan total revenue dan total cost, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

R/C > 1, maka usaha dikatakan menguntungkan

R/C = 1, maka usaha dikatakan tidak untung juga tidak rugi

R/C < 1, maka usaha dikatakan rugi.

RC Ratio pada usaha penangkapan ikan dengan menunjukkan nilai 7,58 yang berarti nilai RC Ratio lebih besar dari satu dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan menguntungkan, karena dengan investasi terhadap usaha ini penerimaan yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Berikut merupakan perbedaan pendapatan nelayang yang memasarkan ikan di dalam TPI dan yang memasarkan diluar TPI.

Tabel 28. Perbandingan Pendapatan Nelayan yang Memasarkan Ikan di TPI dan diluar TPI.

Deskripsi	Pendapatan (Rp/bulan)
Nelayan yang memasarkan di TPI *	Rp 22.106.457,1
Nelayan yang memasarkan di luar TPI **	Rp 5.872.208,62

Keterangan :

(*) Nelayan dengan hasil tangkapan >50kg dengan perahu sekitar 10 GT

(**) Nelayan dengan hasil tangkapan <50kg dengan perahu sekitar 4 GT

Dari tabel 29, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nelayan yang memasarkan ikan di TPI lebih besar dibandingkan dengan nelayan yang memasarkan ikan diluar TPI. Hal tersebut karena nelayan dengan hasil tangkapan besar yang melakukan pelelangan di TPI, sedangkan nelayan yang memasarkan ikan diluar TPI karena jumlah hasil tangkapannya sedikit. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi pendapatan nelayan.